



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3174072609650002
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H. (NIK. 3175040806830003), Adidharma Wicaksono, S.H., L.L.M. (NIK. 3174072304740005), David Surya, S.H., M.H. (NIK. 3674010208820004), Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. (NIK. 6171051801840001), Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H. (NIK. 3171051107830002), Dian Agusdiana, S.H. (NIK. 36744062308740004), Achmad Chaidir, S.H., LL.M. (NIK. 3174060804720006), Septiyana Widayastuti, S.E., S.H. (NIK. 3307094609930003), Anis Fadlina, S.H. (NIK. 3603286306960004), Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H. (NIK. 3174042901960002), Maruli Tua

Sinaga, S.H. (NIK. 1208162510930001), Yesaya M. Tampubolon, S.H. (NIK. 3275031703960010), Agus Setiadi, S.AG., S.H. (NIK. 3209142908920001), dan Chintya Amelia S., S.H. (NIK. 3372034510960007), kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum/praktisi hukum dan calon advokat yang tergabung dalam LBH DPP Perindo pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. (NIA. 13.01855), Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547), Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236), Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214), Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510), Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810), Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045), Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690), Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824), Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412), Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904), Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560), Imron Rosadi, SH., (NIA. 17.00845), Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082), Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569), Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871), Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471), Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA.19.35.00498), Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat), dan Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat), masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**”, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.18 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 167-09-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.22 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Jember 3, DI WILAYAH Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta

Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.48 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1), tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara dari partai lain sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah.
3. Perolehan suara yang berbeda ini disebabkan karena input suara DAA1 yang berbeda dengan perolehan suara hasil hitung C1, yang terjadi diseluruh TPS, di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, DAPIL JEMBER 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

3.1. PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Perindo) menyandingkan antara penghitungan di C1 dengan DAA1 dan menguraikan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL Jember 3 yang dimohonkan, dalam tabel per desa se Kecamatan Sumbersari sebagai berikut:

Desa : TEGAL GEDE

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	12	DEMOKRAT	11	10	-1	Pengurangan pada DAA1
2.	4	PKS	23	25	2	Penambahan pada DAA1
3.	21	PDIP	-	-	-	Semua suara tidak diisi kecuali PDIP
4.	9	PDIP	-	-	-	Semua suara tidak diisi kecuali PDIP

Bahwa uraian tabel di atas adalah, seluruh salinan C1 yang diserahkan pada Saksi tidak diisi data yang benar. Data diisi hanya terkait pada data dari asal Partai Politik Saksi, sementara data suara partai lain tidak diisi oleh petugas TPS. Dengan demikian terbukti kecurangan yang terstruktur, karena seragam oleh hampir seluruh petugas TPS di Desa Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan suara dari C1 ke DAA1 di seluruh TPS di Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Dapil Jember 3, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Desa: KEBONSARI

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	14	P. GARUDA	-	2	2	Penambahan pada DAA1
2.	15	PDIP	73	71	-2	Pengurangan pada DAA1
3.	16	GERINDA	58	39	-19	Pengurangan pada DAA1
4.	49	GERINDA	11	21	10	- Penambahan pada DAA1; - Pada C1 suara

						Partai Gerinda tertulis 1, namun dalam jumlah ditulis 21, yang seharusnya dijumlah menjadi 11.
5.	49	NASDEM	8	7	-1	Pengurangan pada DAA1

Desa: SUMBERSARI

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	62	PDIP	43	37	-6	Pengurangan pada DAA1

Desa: KARANGREJO

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	01	PDIP	58	168	110	Penambahan pada DAA1
2.	01	Demokrat	26*	26	-	Caleg P.Demokrat No.8. Devi Trisna widhayani, di C1 jumlah suara ditulis 8, di DAA1 ditulis 1.

Bahwa dari uraian tabel di atas adalah, seluruh salinan C1 yang diserahkan pada Saksi tidak diisi data yang benar.

Bahwa dari data-data di atas, terlihat banyak sekali terjadinya perbedaan perolehan suara antara di Formulir C-1 dan Formulir DAA1, baik itu pengurangan ataupun penambahan suara yang terjadi merata di setiap partai politik, yang mana ini menunjukkan banyak sekali terjadi kesalahan dan ketidakcocokan fakta suara yang diperoleh partai politik di Desa Kebon Sari, Desa Sumbersari dan Desa Karangrejo.

Dengan demikian terbukti kecurangan yang terstruktur, karena seragam dilakukan oleh hampir seluruh petugas TPS di Desa Kebon Sari, Desa Sumbersari dan Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa Pemohon juga kesulitan mendapatkan salinan C1 dari Petugas TPS dengan berbagai alasan Petugas tidak memberikan salinan C1 yang lengkap datanya.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan suara dari C1 ke DAA1 di seluruh TPS di Desa Kebon Sari, Desa Sumbersari dan Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Dapil Jember 3, Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur.

4. Bahwa Pemohon merasa telah dipersulit untuk mendapatkan salinan C1 dari Petugas TPS dengan berbagai alasan Petugas tidak memberikan salinan C1 yang lengkap datanya, sebagaimana telah diuraikan di atas;
5. Bahwa tindakan Petugas TPS/Termohon yang telah mempersulit Saksi Pemohon untuk mendapatkan salinan C-1, menyerahkan C-1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan, dan tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 392 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan:

“(2) KPPS wajib memberikan “1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas, TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

“(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara, pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama”

“KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.”

6. Bahwa kemudian Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi suara sangatlah tidak transparan, karena dengan terjadinya selisih hasil suara setelah dilakukan penghitungan DAA1 Pemohon telah berupaya meminta klarifikasi kepada Termohon terkait dengan adanya perbedaan tersebut namun Termohon sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun;
7. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”**. Sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan pemilihan umum yang LUBER JURDIL sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara nyata Termohon tidak mewujudkan proses pemilu yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi;
8. Bahwa dengan adanya kesalahan perhitungan serta tidak bersedianya Termohon untuk memberikan penjelasan atas terjadinya hal tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena telah terjadi pengurangan hasil perolehan suara Pemohon yang menyebabkan kesempatan perolehan kursi menjadi berubah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2019,

sepanjang Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jember 3, DI WILAYAH Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

3. Memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang perolehan data C1 Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jember 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasar hasil hitung ulang data C1 Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 Jo. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang **Daerah Pemilihan Jember 3 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.8-Kpt/03/KPU/IV/2019 tertanggal 13 April 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019 tertanda Ketua KPU RI.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 04, Desa: Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 4-1, TPS 04, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 09, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 2-1, TPS 09, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 12, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 7-1, TPS 12, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 21, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 2-2, TPS 21, Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan

- Jember 3;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 14, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 3-1, TPS 14, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 15, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 2-1, TPS 15, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 16, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 1-2, TPS 16, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 49, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 1-4, TPS 49, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 49, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 3-4, TPS 49, Desa Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 62, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 2-5, TPS 62, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 2-1, TPS 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, Lembar 3 Hal 7-1, TPS 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jember 3;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Desa/Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur (Dapil Jember 3);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form Model DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur (Dapil Jember 3);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Busrianto

- Saksi adalah saksi Perindo di tingkat PPK Kecamatan Sumbersari;
- Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 desa;
- Saksi berada di Panel 3 yang meliputi 2 desa/kelurahan yaitu Kebonsari dan Kranjingan;
- Ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sumbersari hadir ketua PPK dan anggota, Panwascab, dan saksi partai politik;
- Rekapitulasi hari pertama tanggal 26 Mei 2019, terjadi beberapa kali pengunduran waktu, awalnya akan dimulai pada jam 9 pagi menjadi jam 12 siang kemudian diundur lagi hingga jam 7 malam dengan alasan anggota PPK kurang lengkap, selesai jam 12 malam;
- Ketika rekapitulasi tanggal 27 Mei 2019 terjadi beberapa kali pengunduran waktu, yang awalnya akan dimulai pada jam 9 pagi menjadi jam 1 siang kemudian diundur lagi hingga jam 9 malam. Rekapitulasi di hari itu selesai pukul 12 malam;
- Pada rekapitulasi tanggal 28 Mei 2019 dimulai pada jam 9 pagi, selesai jam 12 malam;
- Pada rekapitulasi tanggal 29 Mei 2019 dimulai pada jam 9 pagi, selesai jam 1 dini hari;

- Kotak suara dibuka satu-satu, dihitung rekap perdesa;
- Saksi memiliki Formulir C1 yang diberikan oleh saksi masing-masing TPS;
- Saksi meminta DA1 namun tidak diberikan karena belum selesai padahal kotak suara sudah dikirimkan ke KPU;
- Saksi diberikan Formulir DA1 dengan tulis tangan tanggal 1;
- Ada perbedaan antara Formulir DA1 dengan Formulir C1 yang dimiliki saksi;

2. Ischak Tadulakost

- Saksi adalah saksi Perindo ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sumbersari;
- Saksi ada di Panel 1 yang meliputi 3 desa/kelurahan Karangrejo, Antirogo, dan Wirolegi;
- Terkait dengan waktu pelaksanaan rekapitulasi, keterangan saksi sama dengan keterangan saksi M. Busrianto;
- Saksi menerima Formulir DAA1 Kelurahan Wirolegi (tulis tangan) di hari terakhir;
- Saksi tanda tangan di Formulir DAA1;

3. M. Farid Wajdi

- Saksi adalah saksi mandat ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Kecamatan Sumbersari masuk dalam Kabupaten Jember;
- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada 28 Mei 2019 sampai dengan 2 Juni 2019;
- Rekapitulasi untuk Kecamatan Sumbersari dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2019 karena ketika akan direkap di awal, data dari PPK Sumbersari belum siap;
- Rekapitulasi dimulai pukul 9 pagi, selesai jam 1 malam (termasuk penandatanganan);
- Ada perdebatan antara komisioner KPU dengan saksi partai serta Bawaslu terkait dengan Rekomendasi Bawaslu untuk membuka kotak suara;
- Rekomendasi Bawaslu ditolak KPU Kabupaten dikarenakan saksi Pemohon tidak membawa DAA1 (Pemohon tidak memiliki DAA1 termasuk Bawaslu karena hingga rekapitulasi tingkat kabupaten, baik Pemohon maupun Bawaslu belum menerima DAA1 dari PPK Sumbersari);

- Saksi hanya memiliki data yang diperoleh dari saksi Pemohon di TPS;
- Perolehan suara Pemohon tidak berkurang namun perolehan suara partai lain bertambah sehingga Pemohon tidak mendapat kursi terakhir;
- Rekomendasi Bawaslu untuk 2 dapil yang bermasalah yaitu untuk Dapil 6 Bawaslu merekomendasikan untuk membuka dan merekap ulang DAA1, ternyata banyak kecurangan KPU sehingga Pemohon mendapatkan kursi di Dapil 6;
- Perolehan suara Perindo pada rekapitulasi tingkat kabupaten sebanyak 12.600 an;
- Penambahan suara Partai Demokrat yang awalnya 11.900 an menjadi 12.000 an, selisih 151 dari suara Pemohon;
- Dalam DB1 saksi keberatan namun saksi Perindo terpaksa tanda tangan karena ada ancaman Perindo tidak mengakui hasil jika tidak tanda tangan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 25-09-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam uraian dalil pemohon, pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi pemohonon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. hal demikian mengakibatkan ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon. berdasarkan hal tersebut maka petitum pemohon dalam petitum angka 4 yang memohon "*menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon*", adalah petitum

yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan angka perolehan suara milik pemohon.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga terlihat dalam petitum 3 yang berbunyi “*memerintahkan termohon untuk menghitung ulang data C1 Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon*”. Petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas, tidak spesifik menyebutkan secara rinci data CI plano hologram yang mana yang harus dihitung ulang.
- 3) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL 3 DPRD KAB/KOTA (KAB. JEMBER)

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jember, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia/Perindo], hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KELURAHAN TEGALGEDE

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	12	DEMOKRAT	11	10	11	10
2	4	PKS	23	25	23	23
3	21	PDIP	-	-	8	8
4	9	PDIP	-	-	33	33

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, yang terjadi pada Kelurahan Tegalgede TPS 12 pada partai demokrat yang mendalilkan adanya terjadi selisih 1 suara dikarenakan salah penjumlahan atau human eror.
2. Bahwa, pada TPS 4 Kelurahan Tegalgede yang menyebutkan adanya selisih suara antara C1 dengan DAA-1 sejumlah 2 suara adalah **tidak benar**, menurut termohon tidak ada penambahan suara pada partai PKS.
3. Bahwa, pemohon menyebutkan dalam dalil gugatannya pada TPS 21 Kelurahan Tegalgede tidak tertulis perolehan suara yang di isi kecuali PDIP adalah **tidak benar**, karena semua perolehan partai sudah ditulis baik di C1 maupun DAA-1 yaitu 8 suara.
4. Bahwa, pemohon menyebutkan dalam dalil gugatannya pada TPS 09 Kelurahan Tegalgede tidak tertulis perolehan suara yang di isi kecuali PDIP adalah **tidak benar**, karena semua perolehan partai sudah ditulis baik di C1 maupun DAA-1 yaitu 33 suara.

KELURAHAN KEBONSARI

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	14	GARUDA	-	2	2	2
2	15	PDIP	73	71	73	71
3	16	GERINDRA	58	39	59	39
4	49	GERINDRA	11	21	21	21
5	49	NASDEM	8	7	8	7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kelurahan Kebonsari di TPS 14 pemohon mendalilkan adanya penambahan pada suara pada Partai Garuda adalah tidak benar, bahwasanya bantahan termohon pada Model C1 dan DAA-1 menyatakan tidak adanya perbedaan antara C1 dan DAA-1.

2. Bahwa, Pada TPS 15 Kelurahan Kebonsari terjadi Kesalahan Input pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dikarenakan kesalahan dalam penulisan/*human error*.
3. Bahwa, untuk Kelurahan Kebonsari di TPS 16 terdapat salah penulisan angka atau (*human error*) Partai Gerindra yaitu perolehan suara Caleg Nomor 2 seharusnya mendapat 27 suara pada DAA-1 tetapi ditulis 7 suara sehingga penjumlahannya berkurang.
4. Bahwa, menurut dalil pemohon menyebutkan adanya selisih suara antara C1 dan DAA-1 pada partai Gerindra di TPS 49 Kelurahan Kebonsari adalah TIDAK BENAR, karena dalam bukti Termohon DAA-1 dan C1 tidak ada perbedaan.
5. Bahwa, pada Kelurahan Kebonsari TPS 49 pada Partai Nasdem adanya terjadi selisih 1 suara antara C1 dan DAA-1, dikarenakan kesalahan input pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DAA-1)

KELURAHAN SUMBERSARI

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	62	PDIP	43	37	43	37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, untuk Kelurahan Sumbersari di TPS 062 terdapat salah penulisan angka atau (*human error*) Partai PDIP yaitu suara Partai dijumlahkan dengan perolehan suara Caleg 43 suara di C1 sementara pada saat di rekapitulasi dalam **DAA-1** perolehan hasil menjadi **37 suara** sehingga ada selisih **6 suara**, kemudian selisih tersebut berasal dari suara Partai PDIP **yang benar** adalah **19 suara** bukan 13 suara.

KELURAHAN KARANGREJO

NO	TPS	PARTAI	PEMOHON		TERMOHON	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
1	1	PDIP	-	168	-	162
2	1	DEMOKRAT	26	26	26	26

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan pemohon terkait perolehan hasil suara di TPS 1 Kelurahan Karangrejo untuk Partai PDIP 168 suara adalah tidak benar, karena menurut termohon yang benar adalah 162 suara sebagaimana dalam (DAA-1).
2. Bahwa, menurut dalil pemohon yang menyebutkan caleg No. 8 DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat mendapat 8 suara adalah tidak benar, karena menurut termohon yang benar adalah caleg No 8 mendapat 1 suara dengan bukti C1 plano.
3. Bahwa, dalam permohonan pemohon tidak menyebutkan jumlah suara yang berkurang yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah. Dalam jumlah suara yang didalil tersebut tidak signifikan terhadap hasil perolehan kursi yang diperoleh oleh Partai Perindo.
4. Bahwa pada dalil poin 4 dan 5 saksi dari pemohon tidak hadir sesuai dengan berita acara tanda tangan C1 sehingga dalil pemohon yang menyebutkan bahwa petugas TPS telah mempersulit untuk mendapatkan salinan C1 terlalu mengada-ada (tidak berdasar) karena "KPPS wajib menyampaikan salinan C1 kepada Pengawas TPS dan Saksi Parpol yang Hadir pada hari dan tanggal Penghitungan suara". Sehingga KPPS tidak wajib memberikan salinan C1 kepada Saksi Parpol yang tidak Hadir.
5. Bahwa saksi dari Pemohon telah diundang oleh PPK Summersari pada tanggal 25 April 2019 untuk hadir dalam klarifikasi, namun saksi dari pemohon tidak hadir di Kecamatan dan pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 2019 pihak PPK telah melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu yang disaksikan oleh seluruh saksi Partai di tingkat Kabupaten.
6. Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember, Partai Perindo melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam DB-2 KPU, namun

keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jember dikarenakan tidak di dukung oleh data persandingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi yang diajukan Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PERINDO3-139-09-14 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Jember;
2. Bukti T-002-PERINDO3-139-09-14 : Fotokopi DB DPRD Kabupaten Jember;
3. Bukti T-001-JEMBER3 PERINDO-139-09-14 : Fotokopi Model SK Rekapitulasi (Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Jember);
4. Bukti T-002- JEMBER3 PERINDO - 139-09-14 : Fotokopi Model DB2-KPU (Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota);
5. Bukti T-003- JEMBER3 PERINDO - 139-09-14 : Fotokopi Model DB-DH KPU (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Jember;

6. Bukti T-004- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model DB-TT KPU 139-09-14 (Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Bukti T-005- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model Rekomendasi 139-09-14 (Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember untuk Dapil Jember 3);
8. Bukti T-006- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model DA1- DPR (Sertifikat 139-09-14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan;
9. Bukti T-007- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model DAA1-DPR (Sertifikat 139-09-14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan;
10. Bukti T-008- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 12 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari;
11. Bukti T-009- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 4 139-09-14 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari;
12. Bukti T-010- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 21 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari;
13. Bukti T-011- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 9 139-09-14 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari;
14. Bukti T-012- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 14 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari;
15. Bukti T-013- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 15 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari;
16. Bukti T-014- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 16 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari;
17. Bukti T-015- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 DPRD untuk TPS 139-09-14 49 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari;
18. Bukti T-016- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1.- DPRD untuk TPS 139-09-14 62 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari

19. Bukti T-017- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1 Plano.-DPRD
139-09-14 untuk TPS 1 Kelurahan Karangrejo
Kecamatan Sumbersari;
20. Bukti T-018- JEMBER3 PERINDO - : Fotokopi Model C1-DPRD untuk TPS 1
139-09-14 Kelurahan Karangrejo Kecamatan
Sumbersari'

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yuli Winiari Wahyuningtyas

- Saksi adalah anggota PPK Sumbersari divisi hukum;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan tahapan yang ditetapkan KPU;
- Rekapitulasi dibagi menjadi 3 panel yang masing-masing dihadiri saksi partai, Panwas, PPL, PPS, dan PPK;
- Saksi mandat Perindo atas nama Ischak Tadulakost dan Siti Halimatus, namun yang selalu berhubungan dengan saksi adalah Siti Halimatus;
- Saksi tidak mengenal M. Busrianto, sedangkan Ischak Tadulakost (Panel 1) adalah caleg Perindo Nomor Urut 3;
- Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada 20 April 2019-24 April 2019 mulai jam 9 pagi (*ontime*), tidak mundur-mundur sebagaimana keterangan saksi Pemohon karena keterbatasan waktu dimana rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah tanggal 28 April 2019;
- Pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan 23 April 2019, rekapitulasi dilaksanakan mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 1 dini hari (sesuai kesepakatan);
- Rekapitulasi tanggal 24 April 2019 dilaksanakan mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam;
- Saksi diberikan Formulir DA1 yang ditandatangani oleh semua PPK dan saksi partai politik;
- Ketika rekapitulasi di kecamatan, Panwas yang hadir atas nama Teguh, Eko, dan Pita;

- Perolehan suara Perindo sebanyak 2.630 suara dan Demokrat sebanyak 4.373 suara;
- Rekapitulasi di kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019;
- Ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, semua PPK hadir, yaitu tanggal 28 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019. Adapun pembacaan rekapitulasi terkait Kecamatan Sumbersari dilaksanakan pada hari terakhir (2 Mei 2019);
- Saksi tidak pernah melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan diluar tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 karena kotak suara sudah berpindah ke kabupaten;
- Tanggal 2 Mei 2019, saksi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk membuka DAA1 Plano disaksikan oleh Bawaslu dan saksi partai politik lain, setelah disandingkan hasilnya sama;
- Saksi Perindo mengajukan keberatan namun oleh karena KPU telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu maka saksi menganggap permasalahan yang diajukan saksi Perindo telah selesai;
- Perolehan suara Perindo di Kecamatan Sumbersari sebanyak 2.630 suara dan perolehan suara Demokrat sebanyak 4.373 suara;

2. Amelia Ika Puspitasari

- Saksi adalah anggota PPK Sumbersari Divisi Teknis yang mengurus jalannya rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Yuli Winiari;
- Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada saksi partai yang mengajukan keberatan sehingga DA2 nihil;
- Semua saksi partai yang hadir menandatangani dan mendapatkan DA1;
- Saksi partai Perindo yang hadir atas nama Siti Harimatus Sya'diah;

3. Muhammad Syai'in

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jember;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019;
- Rekomendasi Bawaslu dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 191-09-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Jember 3

- (a) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara dari partai lain sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah (Pemohon menyandingkan antara penghitungan di C1 dengan DAA1 dan menguraikan seisi perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Jember 3 yang dimohonkan dalam tabel per desa se Kecamatan Summersari
- (i) Berdasarkan dokumen yang kami miliki, yaitu: (1) Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti PK-16.9-FORMA.REKOM) dan (2) Lampiran Form C-1 KWK Kabupaten Jember sebagai pembanding atas hasil C-1 KWK Pemohon (PK-16.9-C1.27) maka perolehan suara yang dimiliki oleh para pihak yang disebutkan oleh Pemohon adalah:

Tabel 1

Sebaran Suara PARTAI Politik Di Dapil Jember 3 Kecamatan Summersari

Desa	TPS	Partai	Versi Bawaslu		Versi pemohon	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
Tegal gede	21	PDI Perjuangan	8		-	-
		Partai Perindo	8		-	-
	12	Partai Demokrat	10		11	10
		Partai Perindo	1		-	-
	4	PKS	25		23	25
		Partai Perindo	5		-	-
	9	PDI Perjuangan	33		-	-

Desa	TPS	Partai	Versi Bawaslu		Versi pemohon	
			C1	DAA-1	C1	DAA-1
		Partai Peribndo	7		-	-
Kebonsari	15	PDI Perjuangan	71		73	71
		Partai Perindo	11		-	-
	14	Partai Garuda	2		-	2
		Partai Perindo	4		-	-
	16	Gerindra	59		58	39
		Partai Perindo	4		-	-
	49	Gerindra	21		11	21
	49	Partai Perindo	5		-	-
	49	Partai Nasdem	8		8	7
	49	Partai Perindo	5		-	-
Sumbersari	62	PDI Perjuangan	37		43	37
	62	Partai Perindo	4		-	-
Karangrejo	1	PDI Perjuangan	58		58	168
	1	Partai Perindo	6		-	-
	1	Partai Demokrat	26		26	26

(ii) Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyebutkan untuk Desa Tegal Gede untuk Partai PDI Perjuangan tidak ditulis hasil perolehan suara, tetapi C1 yang dimiliki bawaslu hasil perolehan suara dicatat dalam C1.

(b) Hasil Pengawasan Atas **Pokok Permohonan** dimana Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu, sehingga Partai Perindo dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPRD Jember di Dapil Jember 3.

(i) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Badan Pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019 di Hotel Aston Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai

Perindo tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Perindo. **(Bukti PK-16.9-DB2)**

- (ii) Bahwa pada Rapat Pleno tersebut terjadi Pertentangan Partai Politik di Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang untuk Kecamatan Sumpalsari. **(Bukti PK-16.9-FORMA-REKOM)**
- (iii) Bahwa tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terkait tidak diberikannya salinan form C1 kepada saksi TPS oleh KPPS. **(Bukti PK-16.9-B3)**
- (iv) Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dari pihak KPU/PPK tidak memberikan DAA1, dan Panitia Pengawas Kecamatan Sumpalsari merekomendasikan untuk memberikan DAA1 (berisi tanda tangan basah para saksi dan anggota PPK) kepada saksi partai politik, saksi DPD, saksi Capres & Cawapres peserta pemilu 2019 dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpalsari **(PK.16.9-REKOM.27)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16.9-FORMA.27 : Fotokopi Form A Hasil pengawasan Rekapitulasi Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumpalsari;
2. Bukti PK-16.9-C1.27 : Fotokopi C1 Kecamatan Sumpalsari;
3. Bukti PK-16.9-FORMA.REKOM : Fotokopi FORM A Hasil Pengawasan Rekapitulasi jajaran Badan Pengawas Pemilu dan Surat Rekomendasi Kabupaten Hasil Rekapitulasi Kabupaten Jember;
4. Bukti PK-16.9-REKOM.27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kecamatan Permintaan DAA1 Kecamatan Sumpalsari;
5. Bukti PK-16.9-B3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Pelanggaran Form B-3;
6. Bukti PK-16.9-DB2 : Fotokopi Model DB2 Kabupaten Jember;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) [vide bukti P-1] sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Jember 3 di wilayah Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur [vide bukti P-1] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 167-09-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Nomor 223-09-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019. Terhadap hal tersebut, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan bahwa, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Adapun Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.08 WIB, sehingga 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.29 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.08 WIB;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon serta perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan perolehan suara Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik lain dan petitum tidak spesifik menyebut secara rinci data

Formulir Model C1 Plano hologram mana yang harus dihitung ulang. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena eksepsi Termohon *a quo* berkenaan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Jember 3 DPRD Kabupaten Jember

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara partai lain di seluruh TPS di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dikarenakan adanya kesalahan input perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA1 yaitu terkait Perolehan suara Partai Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai NasDem, dan Partai Gerindra di 4 TPS di Desa Tegal Gede, 4 TPS di Desa Kebonsari, 1 TPS di Desa Sumbersari, dan 1 TPS di Desa Karangrejo yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-29 serta saksi yang bernama M. Busrianto, Ischak Tadulakost, dan M. Farid Wajdi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adanya penambahan perolehan suara pada partai lain sebagaimana dalil Pemohon tidaklah benar. Dalam keterangannya, Termohon juga mengakui terjadinya selisih perolehan suara di beberapa TPS dikarenakan

adanya kesalahan penulisan (*human error*), namun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-006- JEMBER3 PERINDO-139-09-14 sampai dengan bukti T-018-PERINDO serta saksi yang bernama Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Amelia Ika Puspitasari (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9.3] Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan Pengawasan ketika rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai Perindo tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait. Hal demikian dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Perindo;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.9-FORMA.27, bukti PK-16.9-C1.27, bukti PK-16.9-FORMA.REKOM, dan bukti PK-16.9.DB2;

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara partai lain di seluruh TPS di Kecamatan Summersari, namun dalam permohonan, Pemohon hanya menguraikan selisih perolehan suara tersebut di beberapa TPS di 4 desa yaitu 4 TPS di Desa Tegal Gede, 4 TPS di Desa Kebonsari, 1 TPS di Desa Summersari, dan 1 TPS di Desa Karangrejo. Padahal, sebagaimana keterangan saksi Pemohon atas nama M. Busrianto, Kecamatan Summersari terdiri atas tujuh desa, bukan 4 desa;
2. bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan uraian perolehan suara yang didalilkan Pemohon, terdapat ketidaksesuaian satu sama lain, yaitu perolehan suara Partai Gerindra di TPS 49 Desa Kebonsari, pada kolom C1 tertulis 11 suara dan kolom DAA1 tertulis 21 suara, adapun dalam bukti P-20 berupa Formulir Model C1 tertulis 21 suara;

3. bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Summersari dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 yang dihadiri oleh Panwascam, PPK, Saksi, dan elemen lain. Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada saksi partai yang mengajukan keberatan sehingga Formulir Model DA2 dinyatakan "Nihil". Terlebih, dalam laporannya, Panwascam menyampaikan bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Summersari berjalan kondusif. Saksi Pemohon atas nama Siti Halimatus pun menandatangani Formulir Model DA1 Kecamatan Summersari [vide bukti T-006-JEMBER3 PERINDO-139-09-14, bukti T-007- JEMBER3 PERINDO-139-09-14, bukti PK-16.9-FORMA.27, dan keterangan saksi Yuli Winiari Wahyuningtyas serta saksi Amelia Ika Puspitasari];
4. bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019, KPU Kabupaten Jember melaksanakan beberapa rekomendasi Bawaslu, antara lain, membuka Formulir Model DAA1 Plano Kecamatan Summersari untuk dicocokkan dengan Formulir Model DA [vide bukti PK-16.9-FORMA.REKOM dan keterangan saksi saksi Yuli Winiari Wahyuningtyas]. Hasil dari pencocokan tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB1 Kabupaten Jember yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Moch. Hadi W [vide bukti T-003- JEMBER3 PERINDO-139-09-14];
5. bahwa berdasarkan bukti T-002-JEMBER3 PERINDO-139-09-14, saksi atas nama Anwar Nuris menuliskan keberatan dalam Formulir Model DB2 yang pada pokoknya menyatakan keberatan karena adanya selisih perolehan suara semua partai, termasuk Perindo, yaitu berbeda dengan data perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 per TPS;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya. Di satu sisi Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara partai lain di seluruh TPS di Kecamatan Summersari, namun di sisi lain Pemohon hanya menguraikan permasalahan tersebut di 10 TPS untuk 4 desa saja. Terlebih lagi berdasarkan Formulir Model DA1 Kecamatan Summersari, Kecamatan Summersari terdiri dari 7 desa/kelurahan, yaitu Desa Kebonsari, Desa

Sumbersari, Desa Kranjingan, Desa Karangrejo, Desa Tegal Gede, Desa Wirolegi, dan Desa Anti rogo [vide bukti T-006-JEMBER3 PERINDO-139-09-14], hal tersebut juga ditegaskan oleh saksi Pemohon bernama M. Busrianto;

Selanjutnya dalam dalil permohonan angka 8, Pemohon juga menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon namun tidak menguraikannya lebih lanjut dalam permohonan dan tidak pula diajukan alat bukti yang mendukung dalil Pemohon dimaksud. Adapun alat bukti surat/tulisan, *in casu* Formulir Model C1, yang diajukan Pemohon hanyalah terkait dengan perolehan suara partai lain di 10 TPS di 4 desa tersebut. Itupun setelah Mahkamah mencermati terkait bukti Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa Formulir Model C1 yang diajukan Pemohon untuk TPS 49 Desa Kebonsari dan TPS 001 Desa Karangrejo tidak lengkap karena lembar 1 yang berisi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak ada. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti tersebut dan tidak dapat pula menyandingkannya dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu;

Adapun terkait dengan adanya selisih suara antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1 sebagaimana dalil Pemohon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Summersari, tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon. Keberatan baru muncul pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember untuk Dapil Jember 3 yang diajukan oleh saksi atas nama Anwar Nuris. Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah Anwar Nuris juga merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Perindo untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember. Selain itu, pada faktanya ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember terkait dengan permasalahan di Kecamatan Summersari;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Petugas TPS telah mempersulit saksi Pemohon untuk mendapatkan Salinan Formulir Model C1,

selain itu penyerahan Formulir Model C1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan, serta tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8 dan bukti P-12;

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengada-ada. Menurut Termohon, saksi Pemohon tidak hadir ketika rekapitulasi di tingkat TPS sehingga KPPS tidak wajib memberikan salinan C1 kepada saksi parpol yang tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-010-JEMBER3 PERINDO-139-09-14 dan bukti T-011-JEMBER3 PERINDO-139-09-14;

[3.10.2] Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terkait dengan tidak diberikannya atau diserahkan salinan Formulir Model C1 kepada saksi TPS oleh KPPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK16.9-B3 dan bukti PK-16.9-C1.27;

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. terkait dengan dalil Pemohon mengenai Petugas KPPS yang telah mempersulit saksi Pemohon untuk mendapatkan Salinan Formulir Model C1 dan diserahkan Formulir Model C1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan, tidaklah didukung oleh alat bukti yang kuat yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa permasalahan tersebut memang benar terjadi. Terlebih lagi Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terkait dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon;
2. terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara partai politik, tidaklah dijelaskan dengan pasti di TPS mana permasalahan tersebut terjadi. Jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 9 dan TPS 21 Desa Tegal Gede

sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-12 maka setelah Mahkamah menyangdingkan alat bukti Pemohon tersebut dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, Formulir Model C1 milik Termohon dan Bawaslu telah ternyata ada pencantuman perolehan suara partai politik secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan Formulir Model C1 milik Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.